



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR **26** TAHUN 2020

TENTANG

PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
 - b. bahwa sebagai pedoman penatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Bupati Banyumas dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banyumas.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
10. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
11. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
12. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
13. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
14. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT Pasal 2

- (1) Maksud diterapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi instansi Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam bentuk diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan sehingga masing-masing:
 - a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
 - b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan; dan
 - c. memiliki asset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.
- (3) Manfaat dari Peta Proses Bisnis pada ini adalah sebagai acuan Penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan untuk:
 - a. menciptakan suatu proses bisnis yang lebih efektif dan efisien;
 - b. bahan perbaikan penyusunan dan perbaikan Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - c. dasar penyusunan dan perbaikan standar pelayanan;

- d. pengembangan sistem aplikasi secara terintegrasi; dan
- e. penyusunan dan perbaikan uraian jabatan (*job description*).

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis ini meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi sesuai dengan Struktur Perangkat Daerah.
- (2) Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas Level 0 merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah yang terdiridari proses bisnis utama/inti, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung.
 - a. proses Inti/Operasional, yaitu proses yang meliputi bisnis inti dan menciptakan aliran nilai utama atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten;
 - b. proses manajemen, yaitu proses yang mengendalikan atau mengelola operasional dari suatu system atau proses yang memastikan proses inti/operasional dan pendukung berjalan dengan baik; dan
 - c. proses pendukung, yaitu proses yang mendukung proses inti/operasional.
- (3) Peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas level 1 adalah penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0 yang menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.
- (4) Peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas level n merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1 hingga level sebelum proses kegiatan.

Pasal 4

Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Banyumas tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV VISI, MISI DAN TUJUAN Pasal 5

- (1) Visi Pemerintah Kabupaten Banyumas pada masa 2018 – 2023 adalah “Menjadikan Banyumas Yang Maju, Adil-Makmur Dan Mandiri”;
- (2) Misi Pemerintah Kabupaten Banyuas pada masa 2018 – 2023 adalah:
 - a. mewujudkan Banyumas sebagai Barometer Pelayanan Publik;
 - b. meningkatkan kualitas hidup warga terutama pemenuhan dan layanan dasar pendidikan dan kesehatan;
 - c. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan;
 - d. mewujudkan Banyumas sebagai Kabupaten Pelopor Kedaulatan Pangan;

- e. menciptakan iklim investasi yang berorientasi perluasan kesempatan kerja yang berbasis potensi lokal dan ramah lingkungan;
 - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan;
 - g. mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan industri kerakyatan, Pariwisata, dan Industri Kreatif berbasis sumber daya local.
- (3) Tujuan Pemerintah Kabupaten Banyumas pada masa 2018 – 2023 adalah:
- a. perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan kualitas SDM terutama derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. meningkatkan pembangunan yang berkeadilan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan meningkatkan peran sektor pertanian dan non pertanian;
 - d. meningkatkan ketahanan pangan melalui sektor agribisnis;
 - e. perwujudan pembangunan kawasan industri dan strategis yang berwawasan lingkungan untuk perluasan kesempatan kerja;
 - f. meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat;
 - g. menumbuhkan dan mengembangkan Daya Tarik pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas terdiri dari unsur:
- a. penunjang;
 - b. pendukung;
 - c. pengawasan; dan
 - d. pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah
- (2) Unsur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah unsur yang berfungsi manajerial yang terdiri dari Perangkat Daerah:
- a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. Badan Perencanaan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - e. Kecamatan.
- (3) Unsur Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah unsur yang berfungsi sebagai pendukung untuk memastikan proses inti berjalan dengan baik yang terdiri dari Perangkat Daerah:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Badan Pendapatan Daerah; dan
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Unsur Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah unsur yang berfungsi sebagai fungsi pengawasan pada proses utama atau pelaksanaan program yang terdiri dari Perangkat Daerah:
- a. Inspektorat Daerah; dan
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja.

- (5) Unsur Pelaksana Urusan/inti Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari Perangkat Daerah:
- Dinas Pendidikan;
 - Dinas Kesehatan;
 - Dinas Pekerjaan Umum;
 - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Dinas Lingkungan hidup;
 - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Dinas Pemuda Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata;
 - Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - Dinas Perhubungan;
 - Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah;
 - Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - Kecamatan;
 - RSUD Banyumas; dan
 - RSUD Ajibarang.

Pasal 7

- Setiap Perangkat Daerah menetapkan Peta Proses Bisnis sebagai acuan pola kerja untuk pencapaian tujuan;
- Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah dan disampaikan kepada pejabat berwenang.

BAB V PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 14 MAY 2020

BUPATI BANYUMAS,



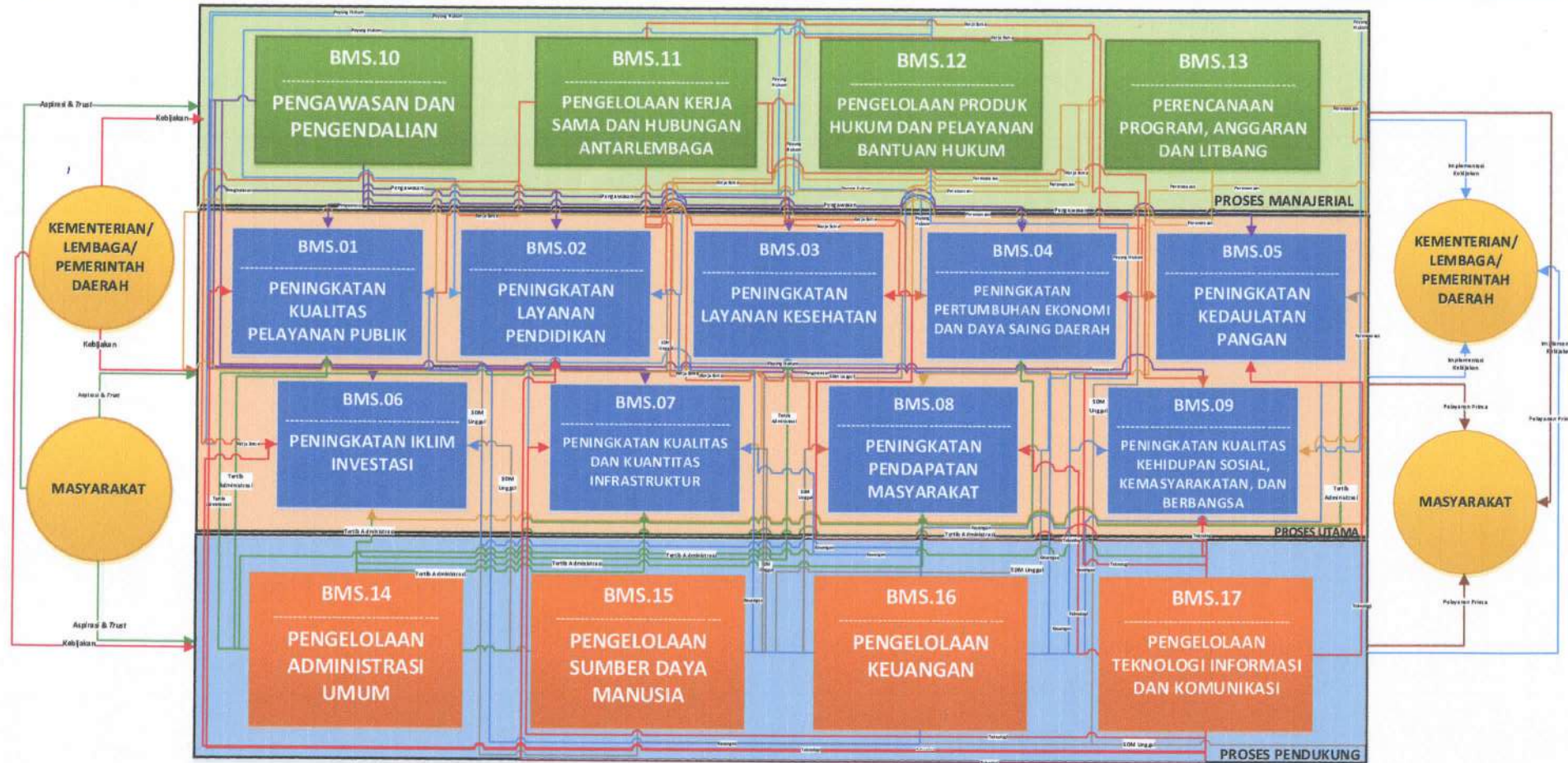
ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	Sekretaris Daerah	
2.	Asmin Umum	
3.	Kbg. Hukum	
	Kbg. Organisasi	

Lampiran :
Peraturan Bupati Banyumas
No. 26 tahun 2020
Tentang : Peta Proses Bisnis Kabupaten Banyumas

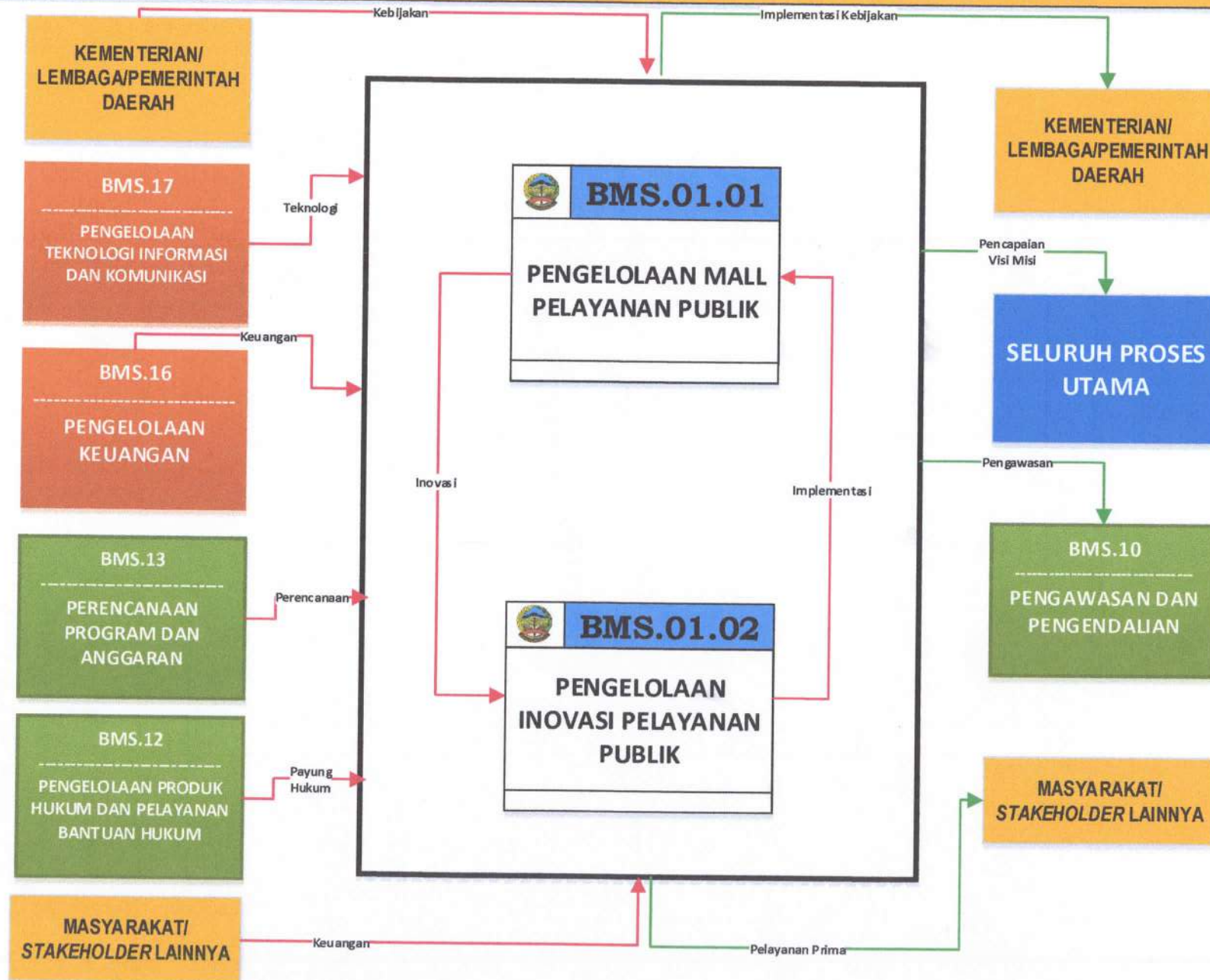


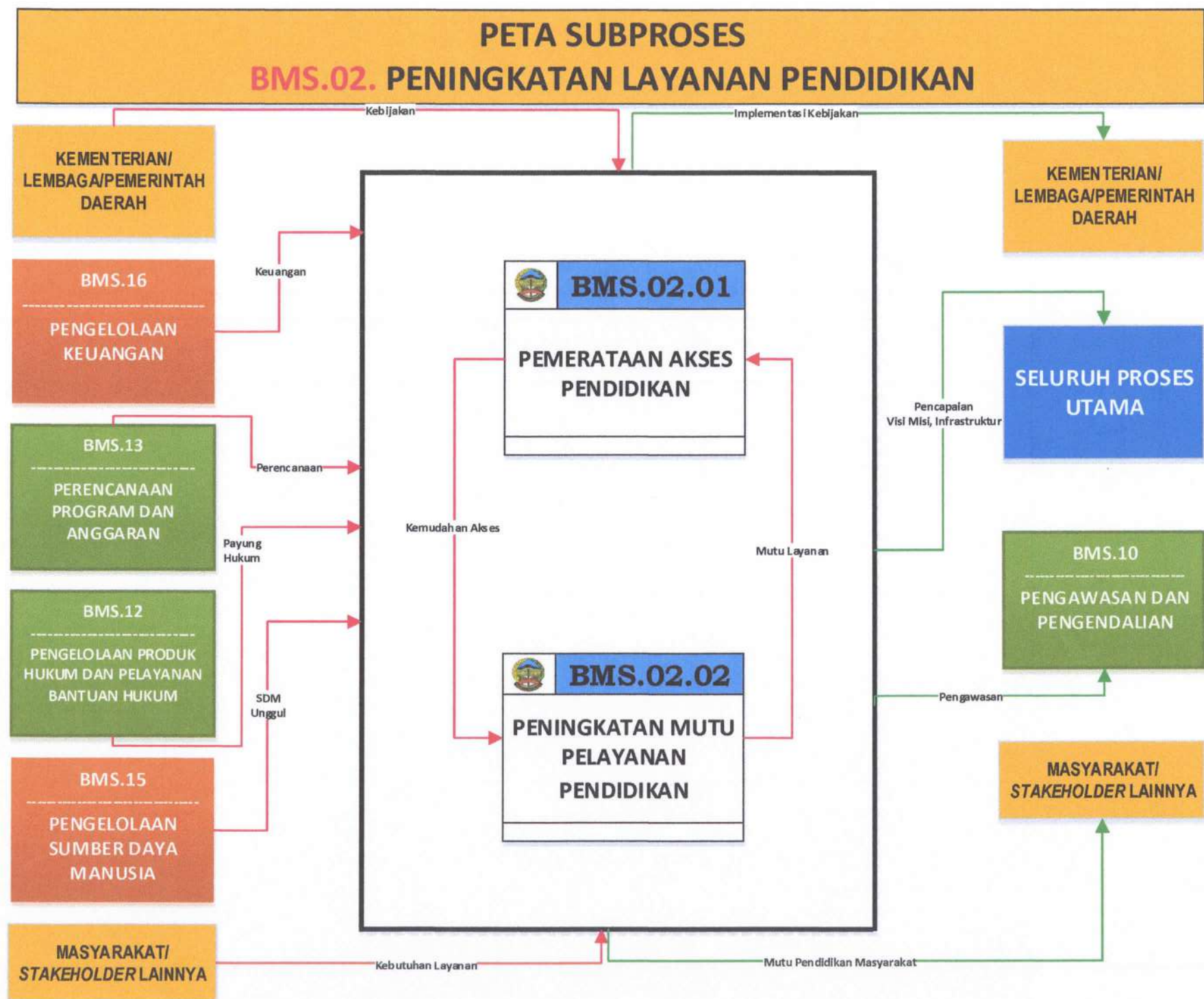
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS



PETA SUBPROSES

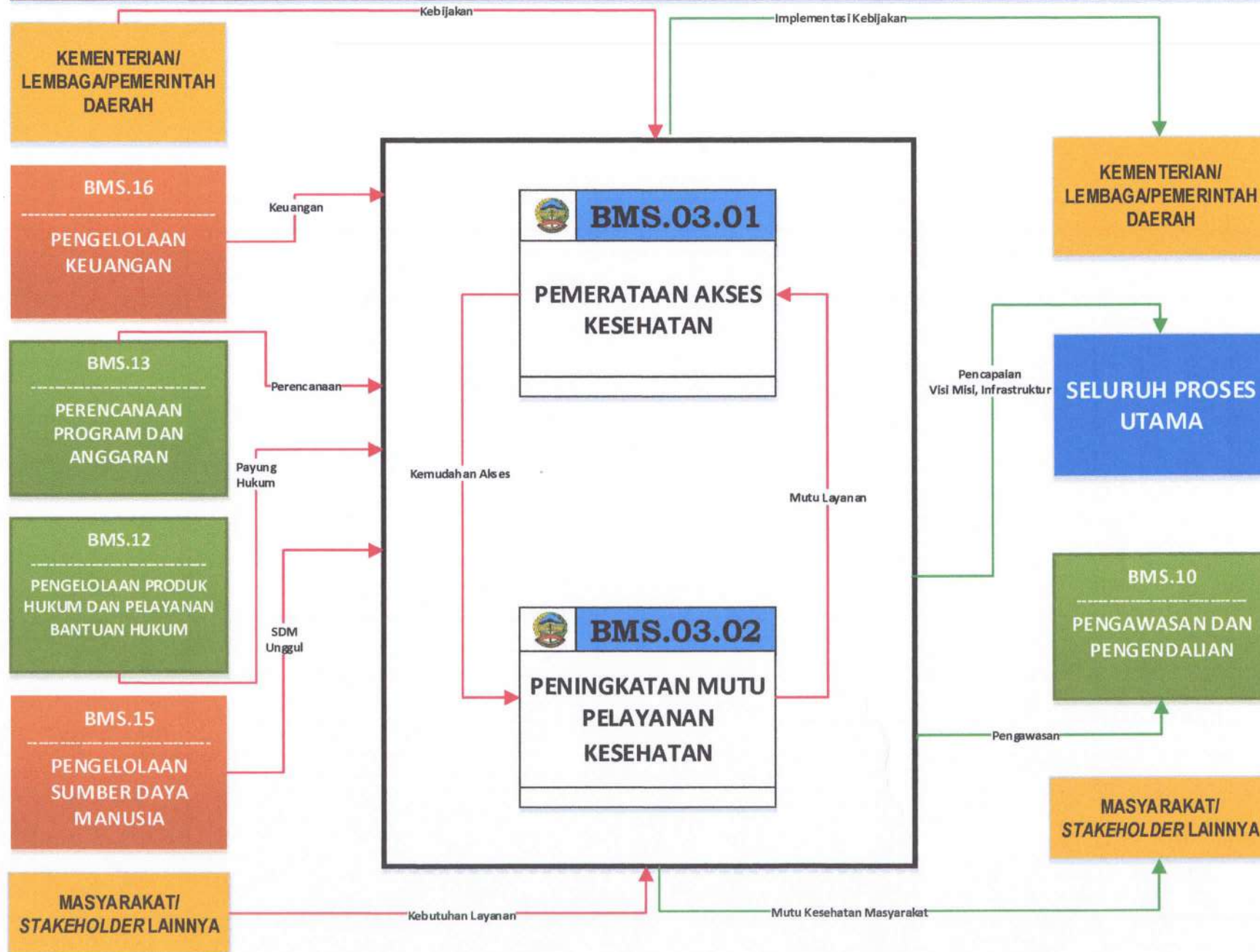
BMS.01. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK





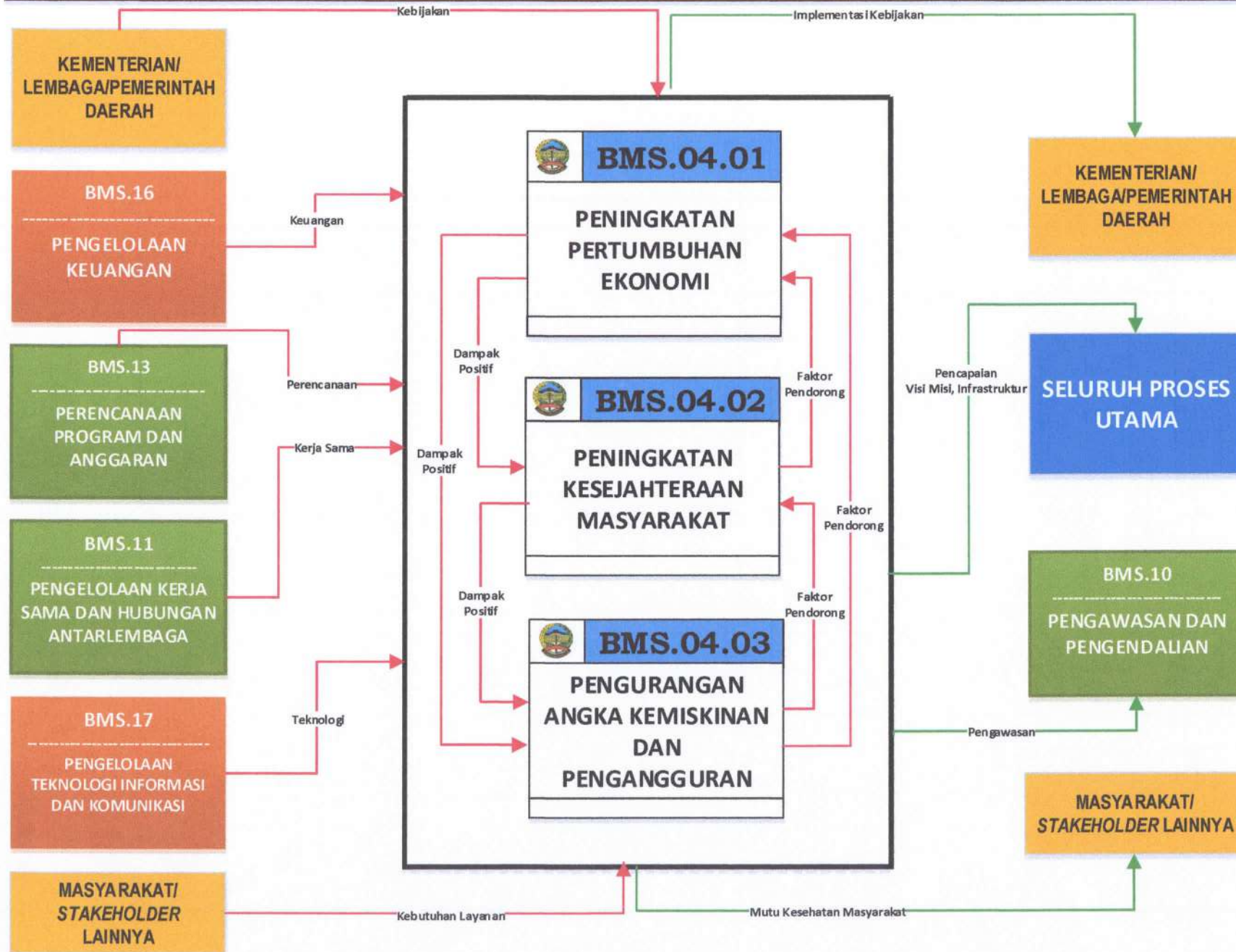
PETA SUBPROSES

BMS.03. PENINGKATAN LAYANAN KESEHATAN



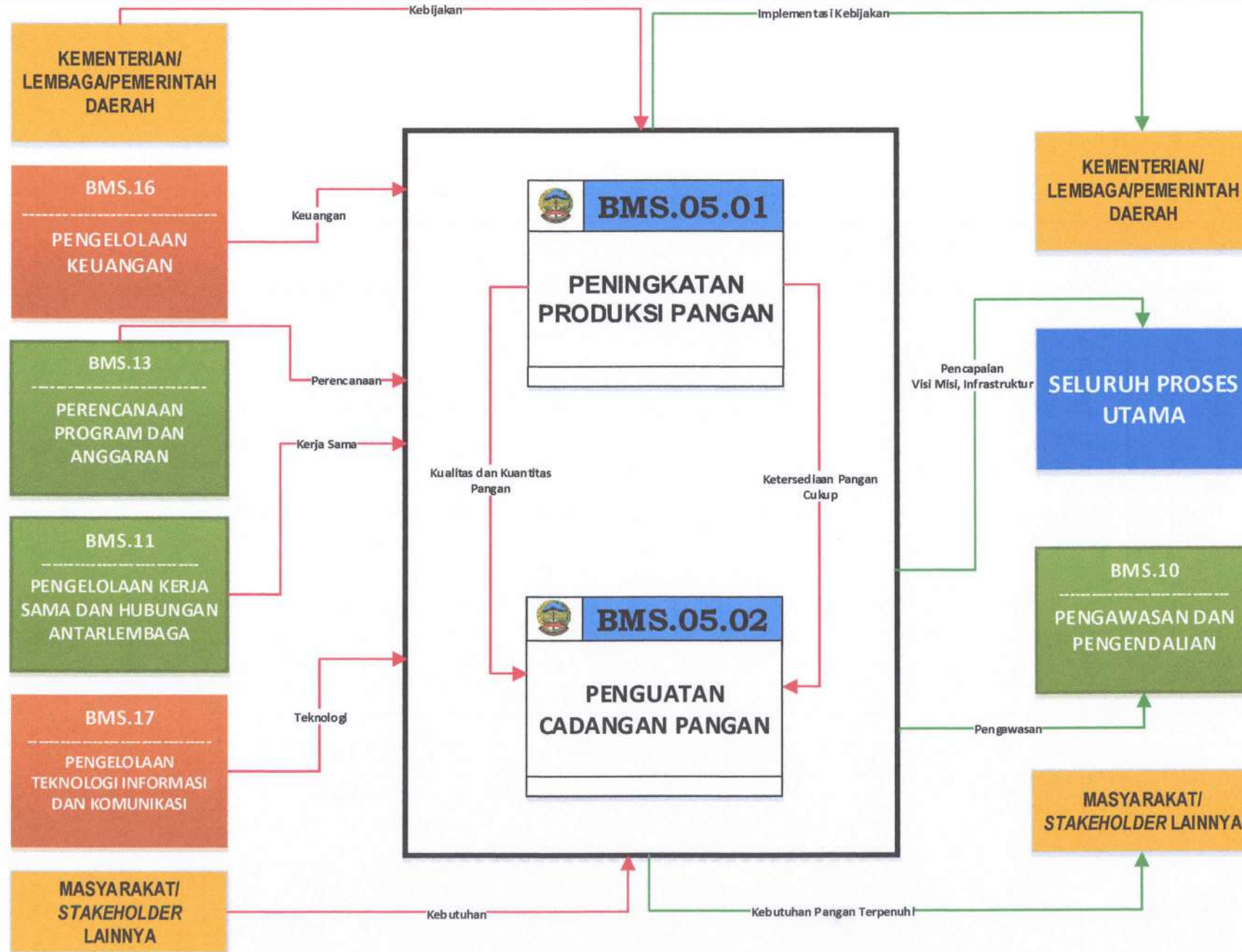
PETA SUBPROSES

BMS.04. PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAN DAYA SAING DAERAH



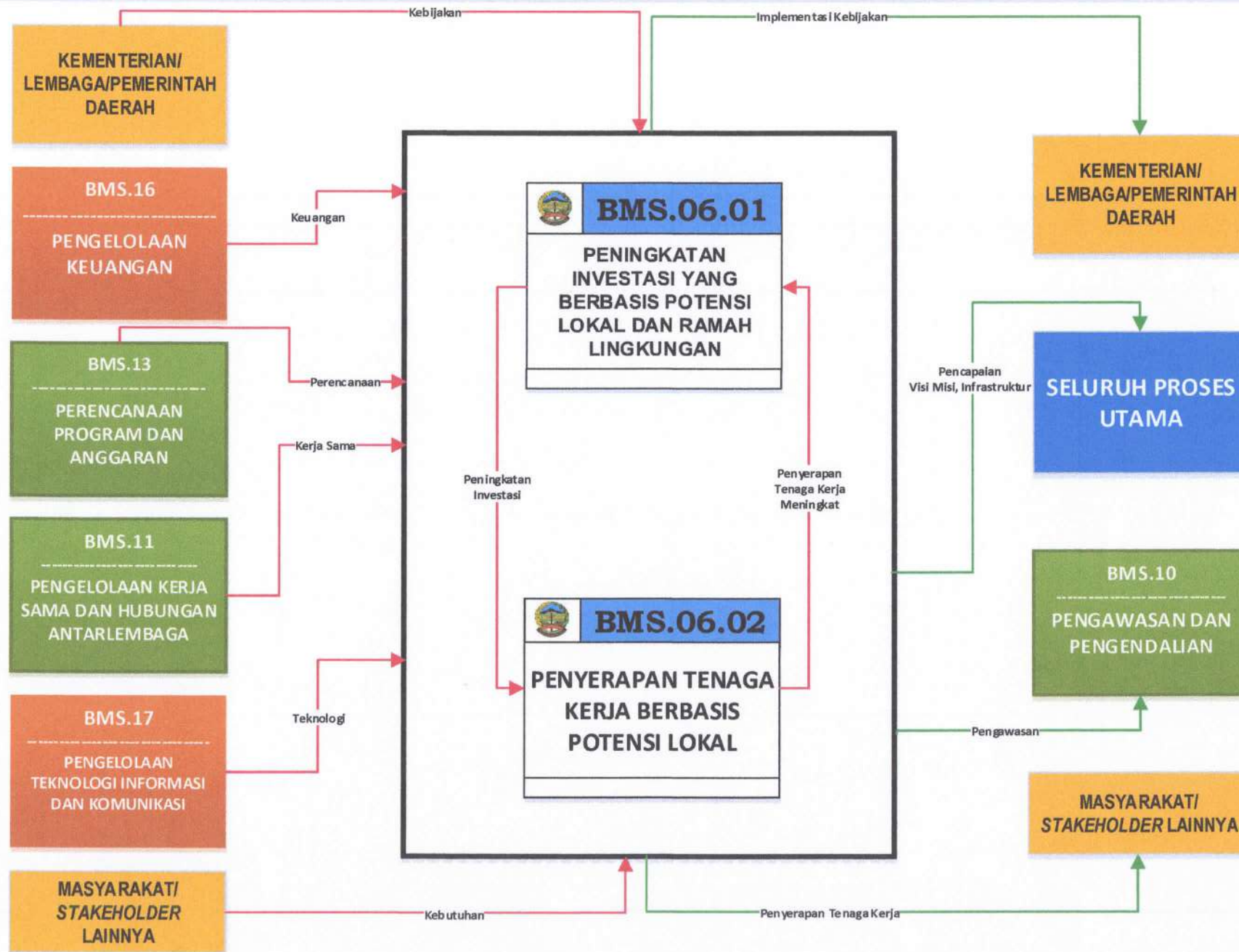
PETA SUBPROSES

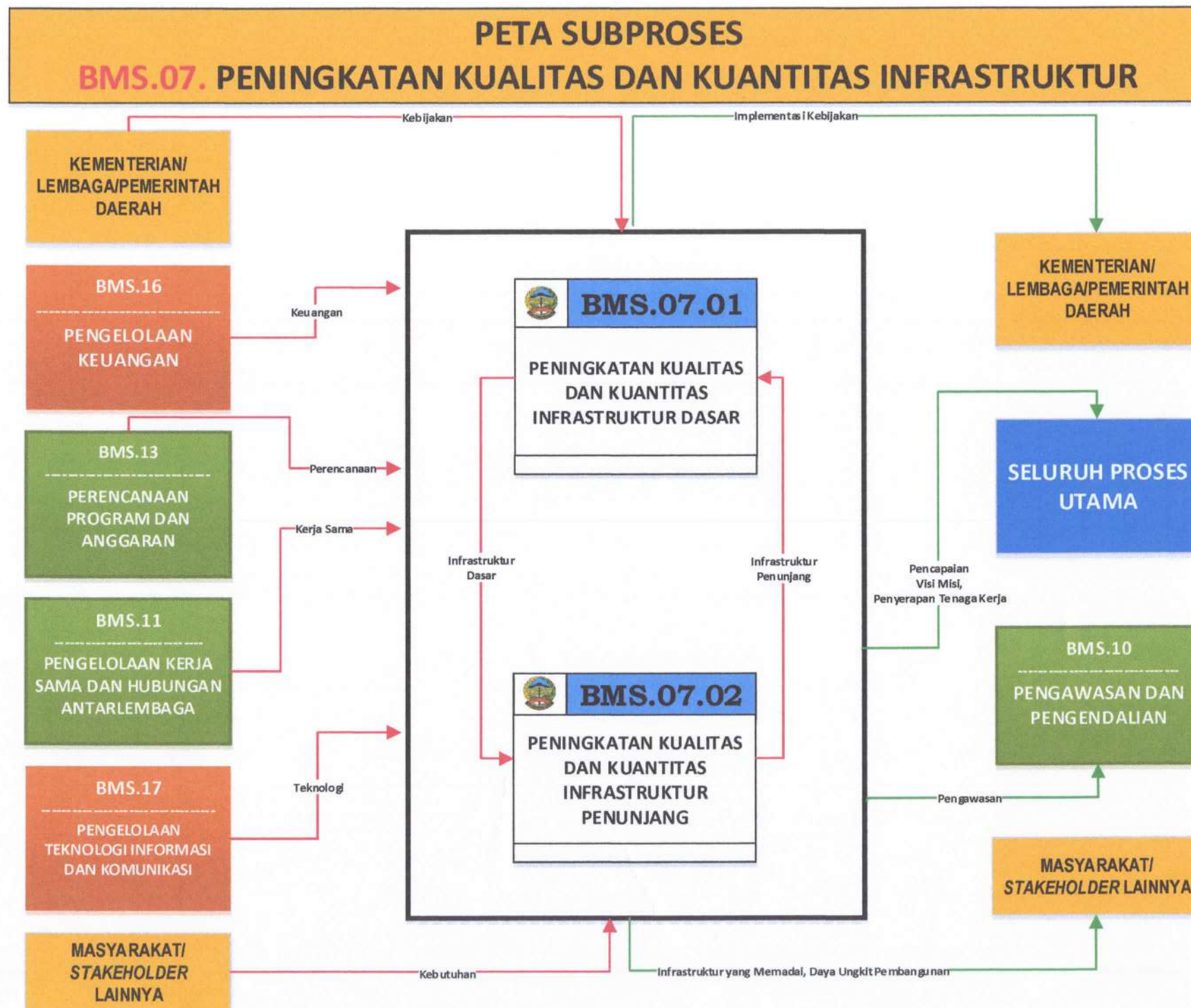
BMS.05. PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN



PETA SUBPROSES

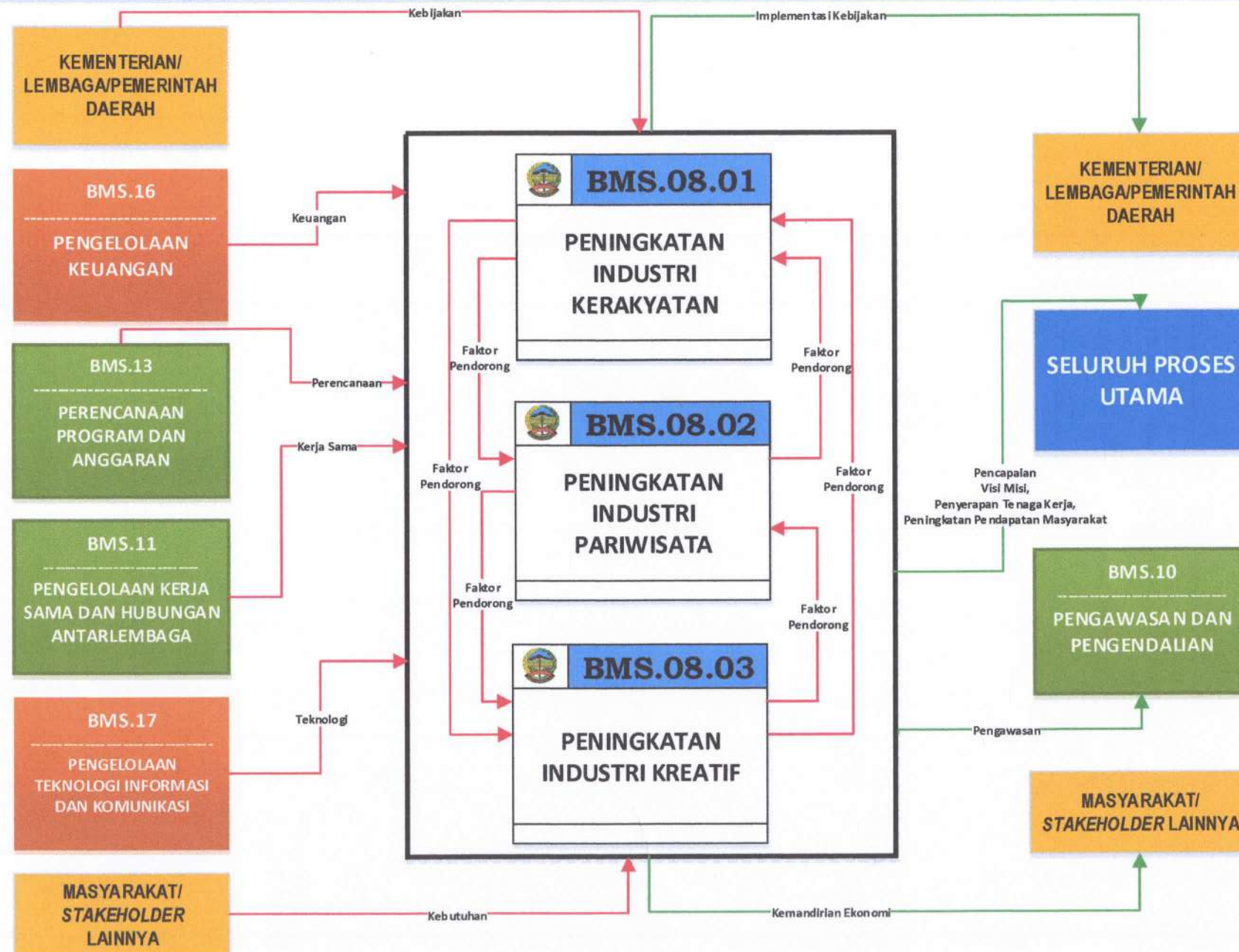
BMS.06. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI





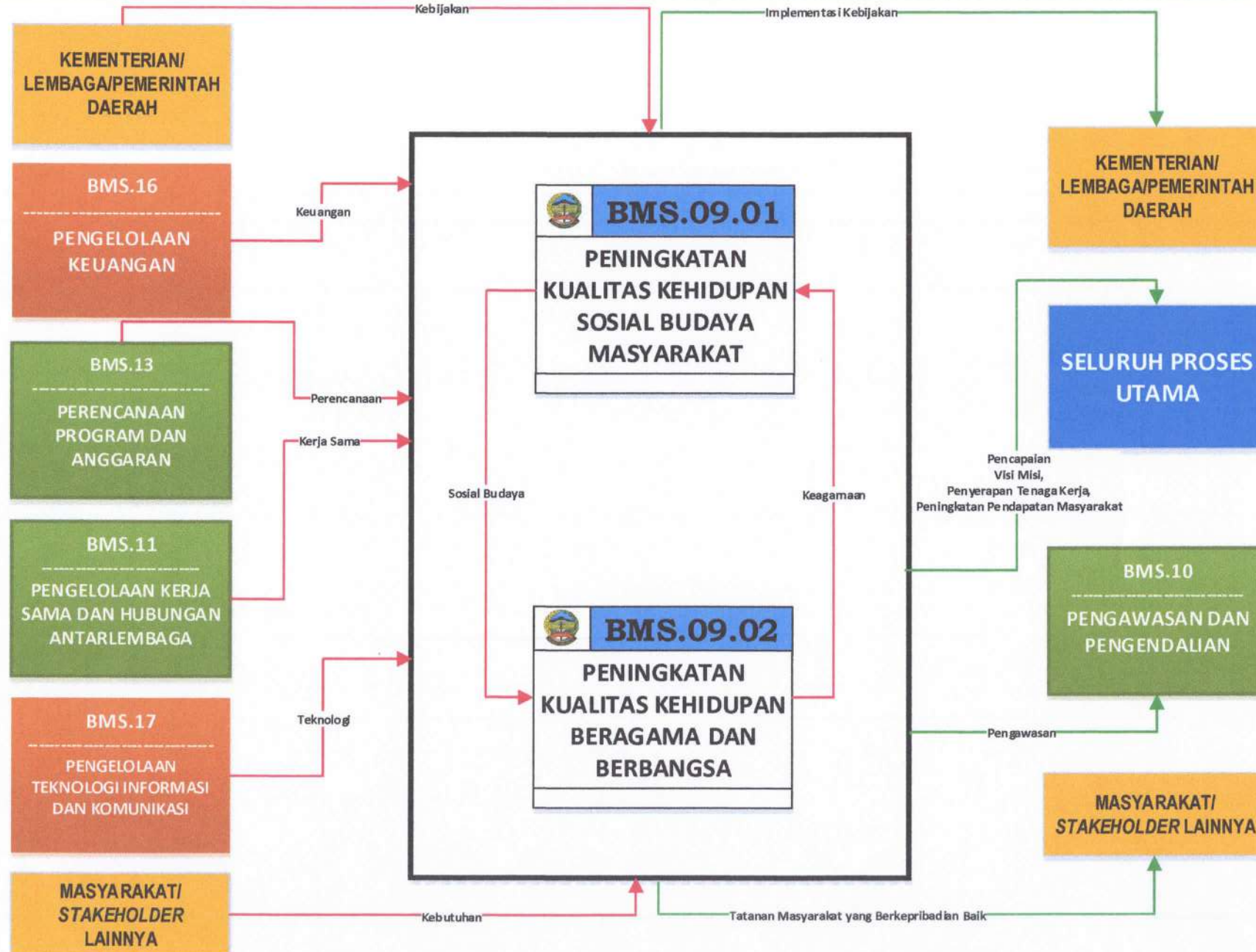
PETA SUBPROSES

BMS.08. PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT



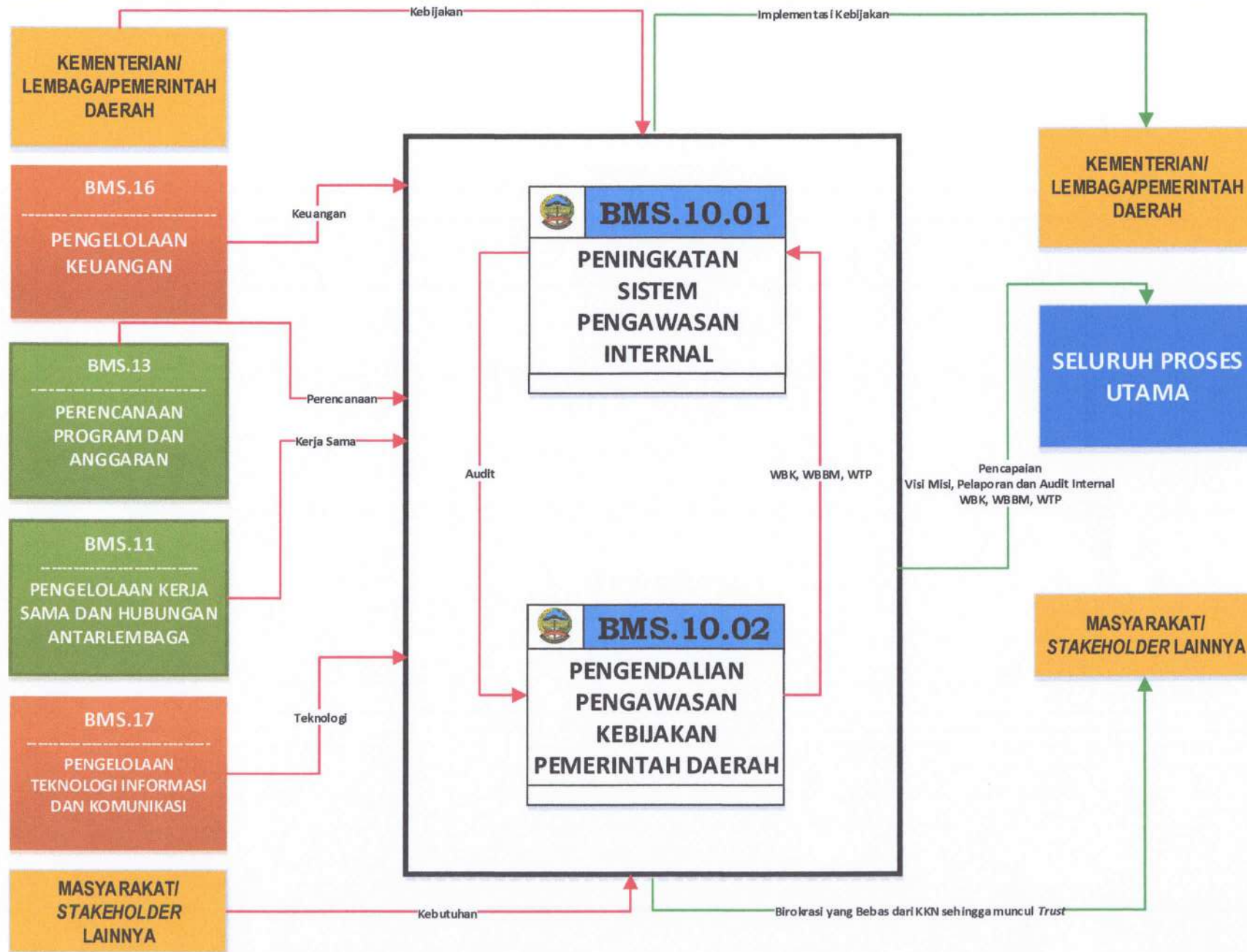
PETA SUBPROSES

BMS.09. PENINGKATAN KUALITAS KEHIDUPAN SOSIAL, KEMASYARAKATAN, DAN BERBANGSA



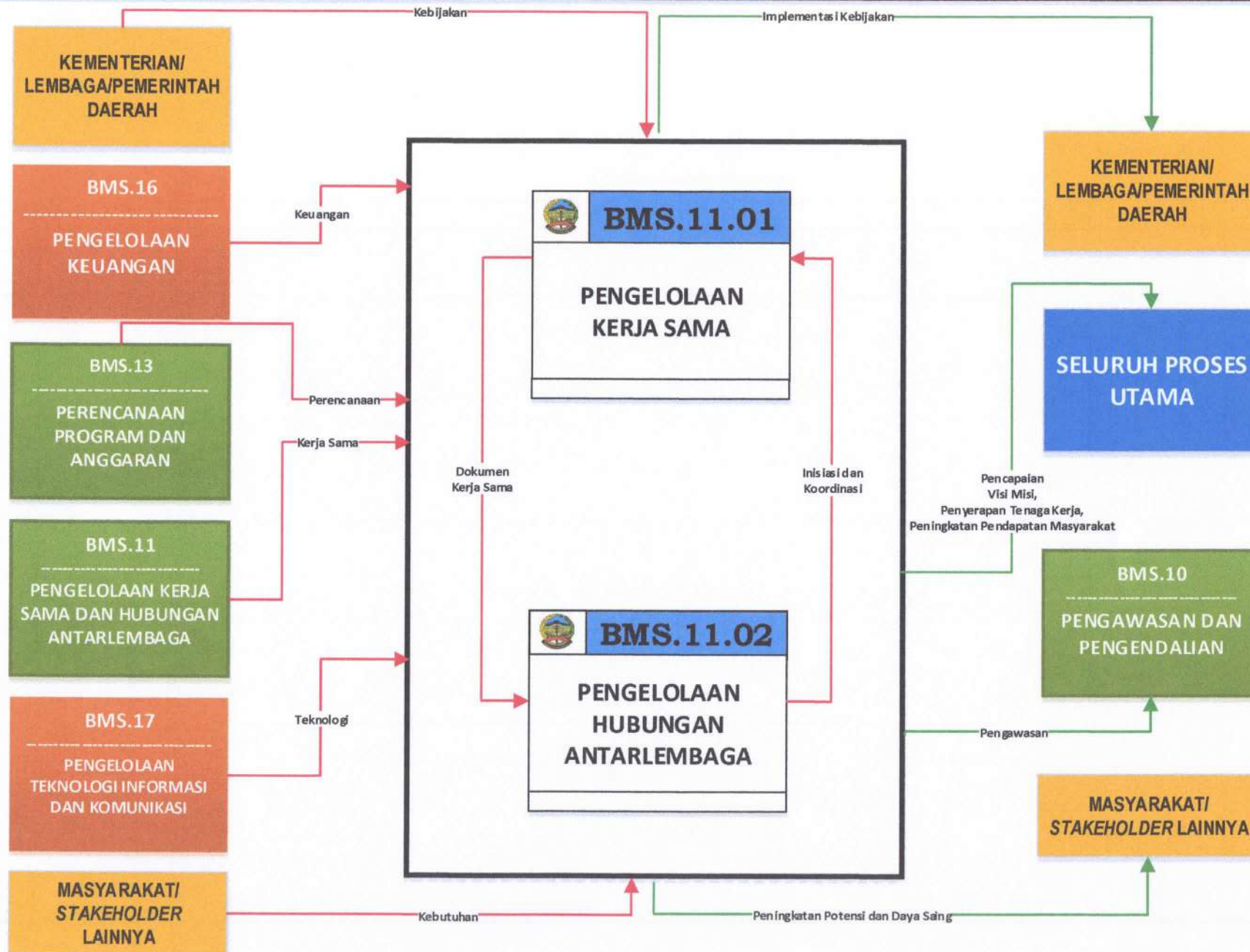
PETA SUBPROSES

BMS.10. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN



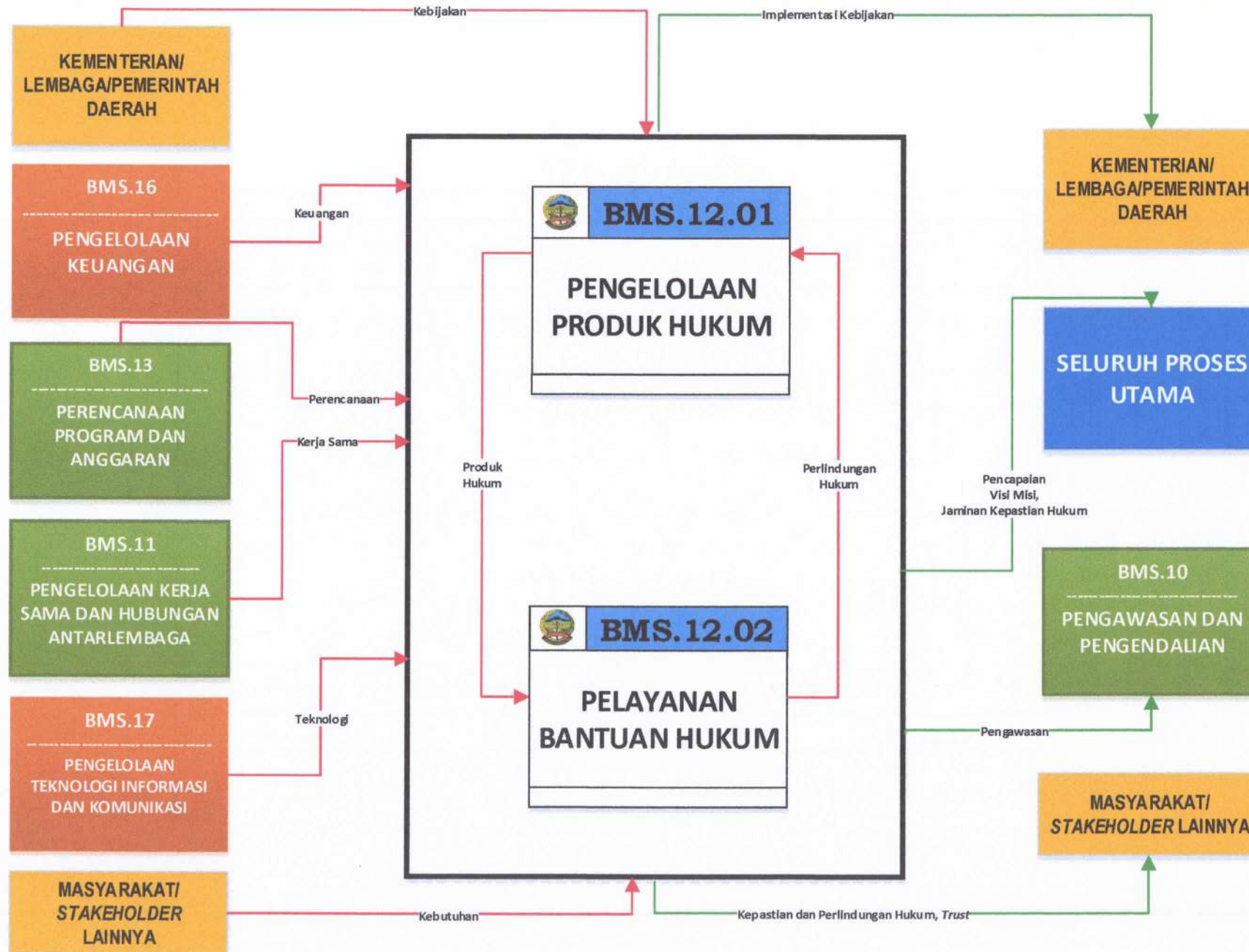
PETA SUBPROSES

BMS.11. PENGELOLAAN KERJA SAMA DAN HUBUNGAN ANTARLEMBAGA



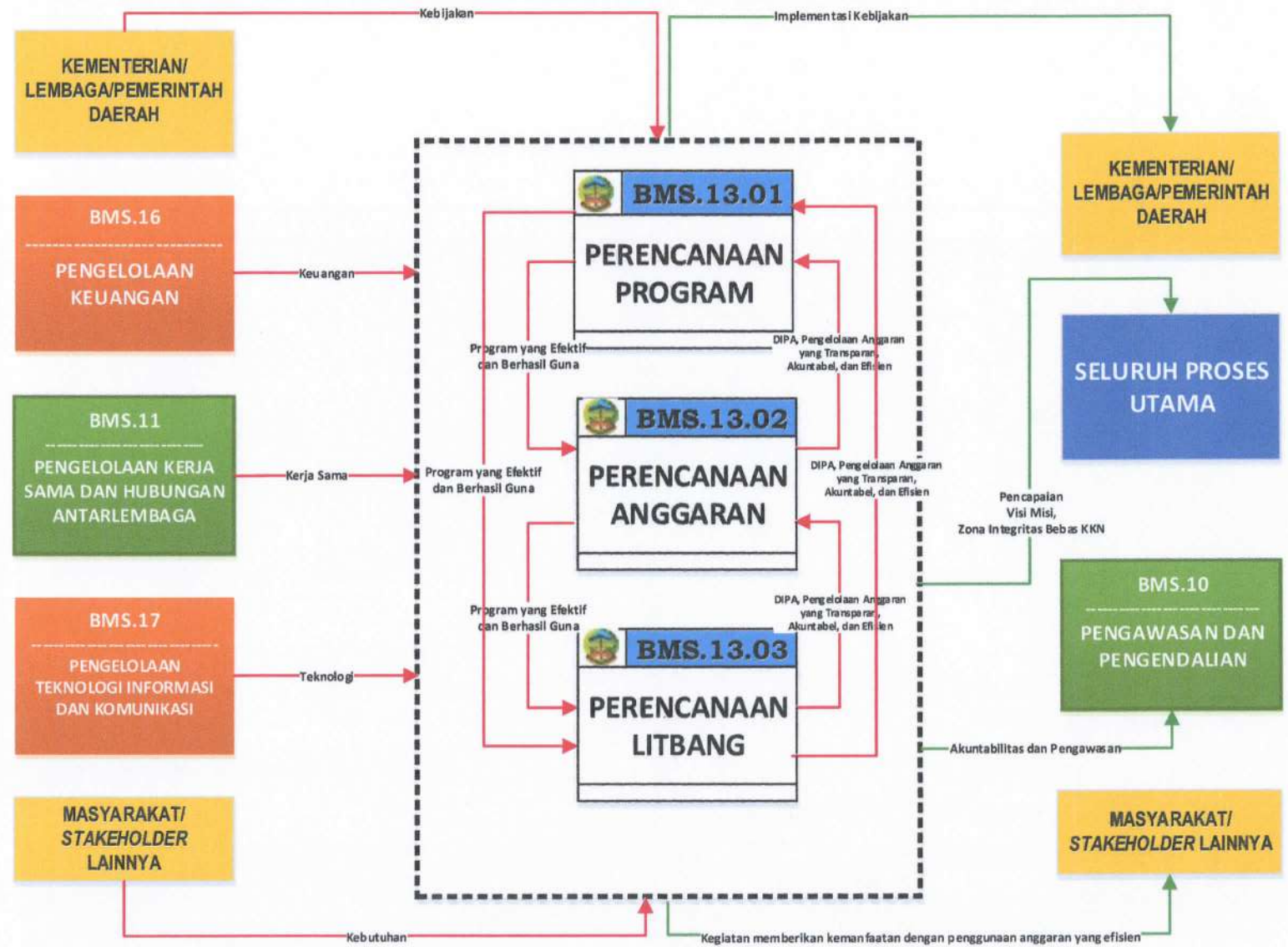
PETA SUBPROSES

BMS.12. PENGELOLAAN PRODUK HUKUM DAN PELAYANAN BANTUAN HUKUM



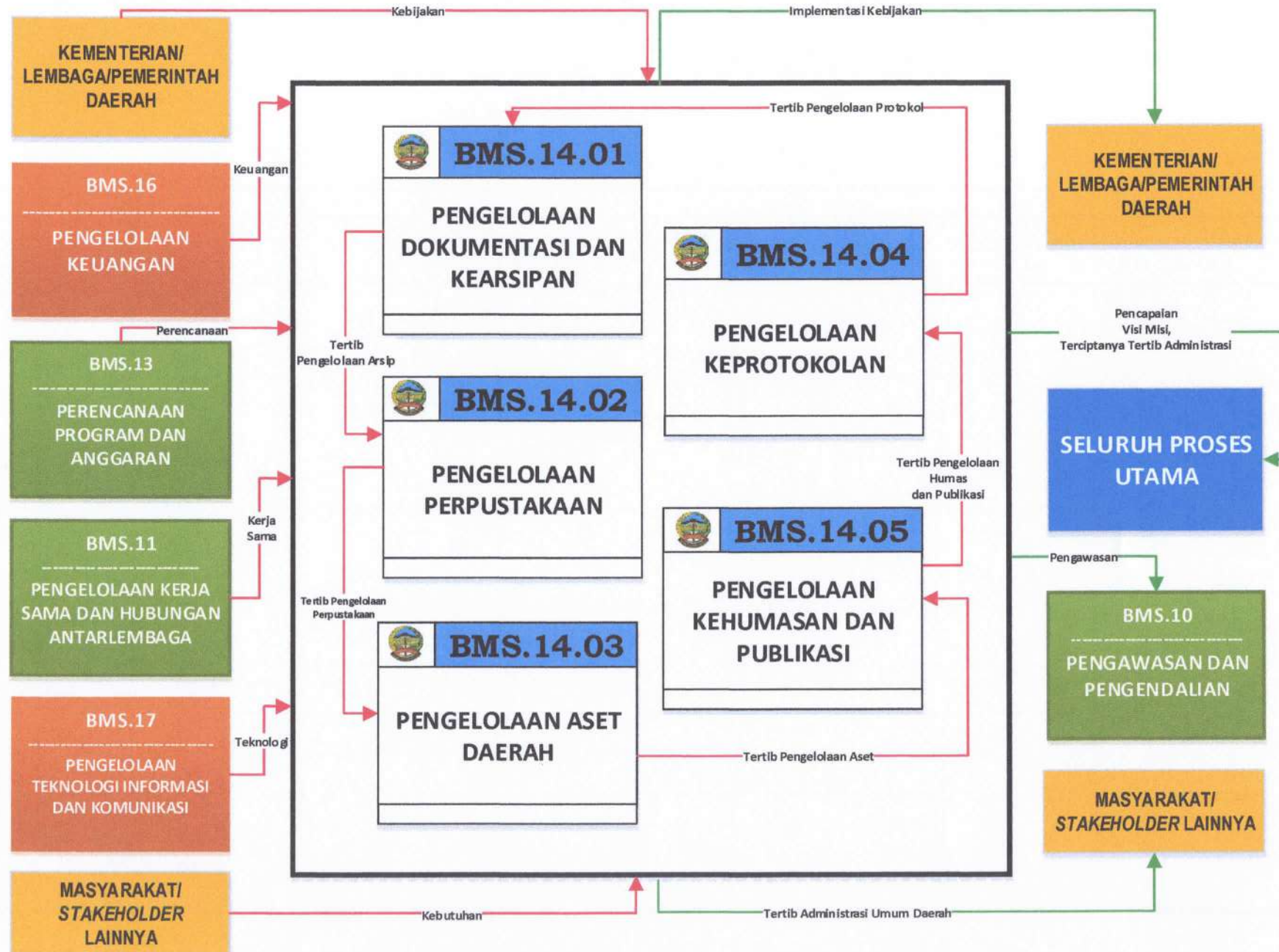
PETA SUBPROSES

BMS.13. PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN



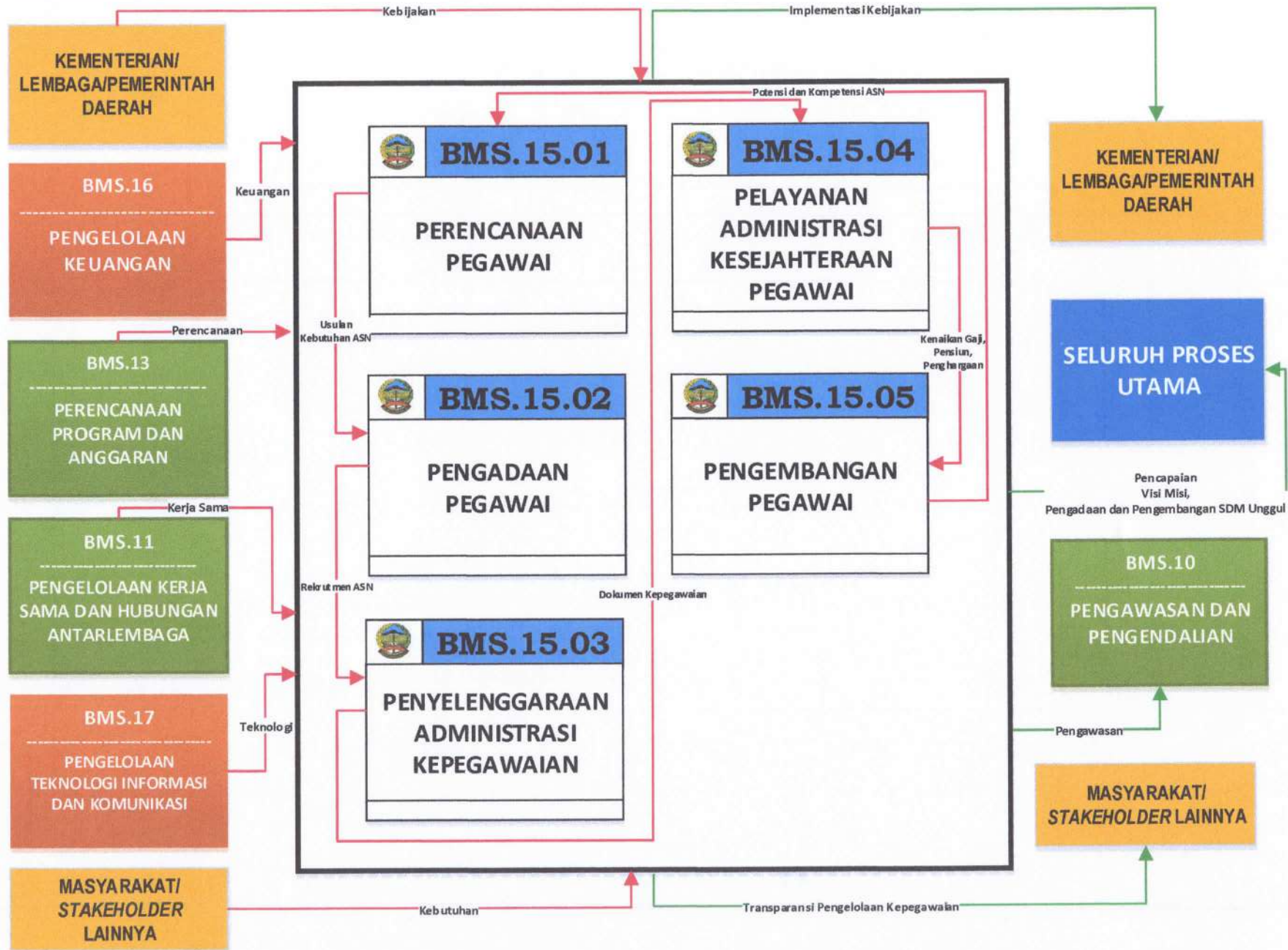
PETA SUBPROSES

BMS.14. PENGELOLAAN ADMINISTRASI UMUM



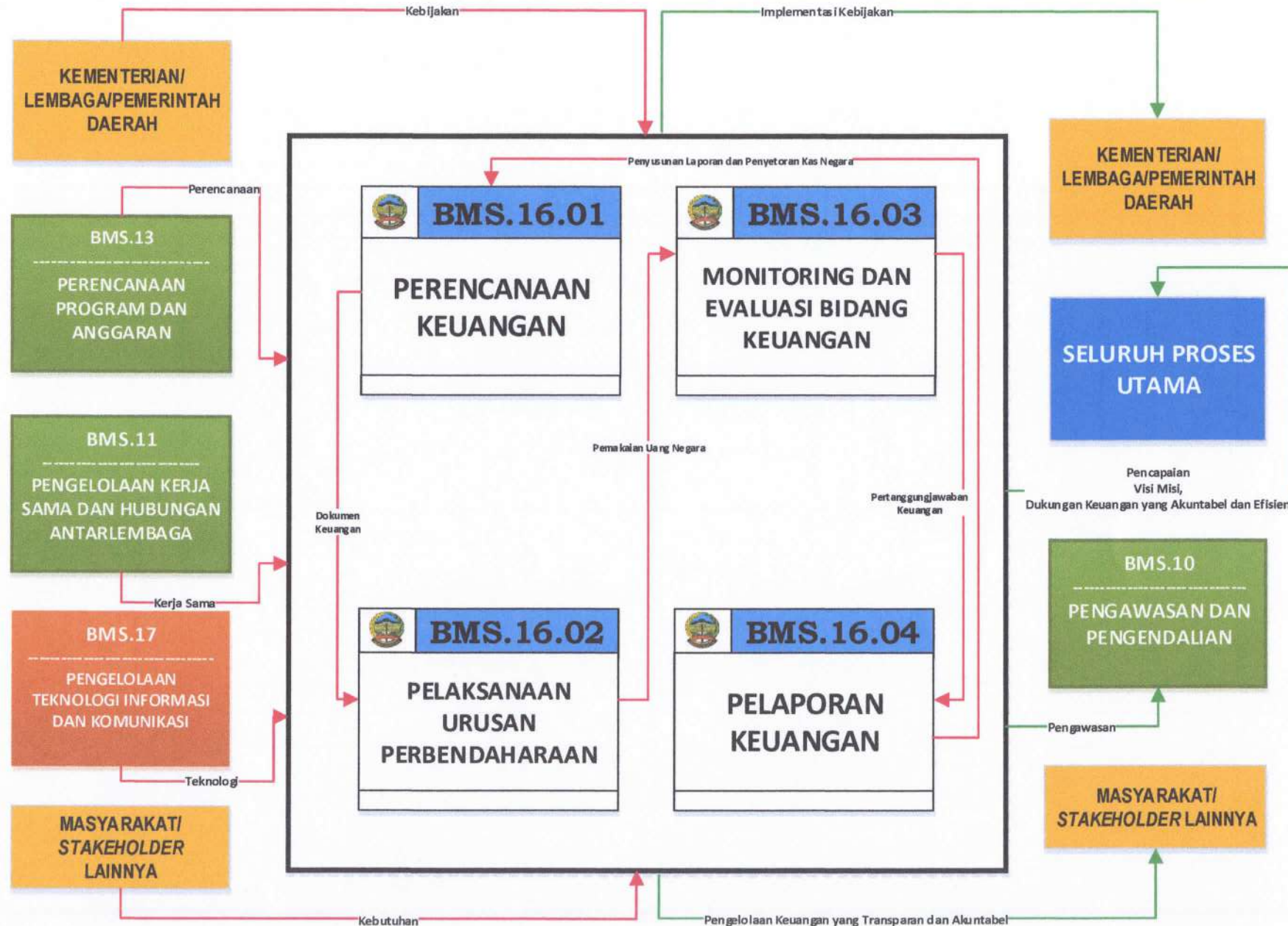
PETA SUBPROSES

BMS.15. PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA



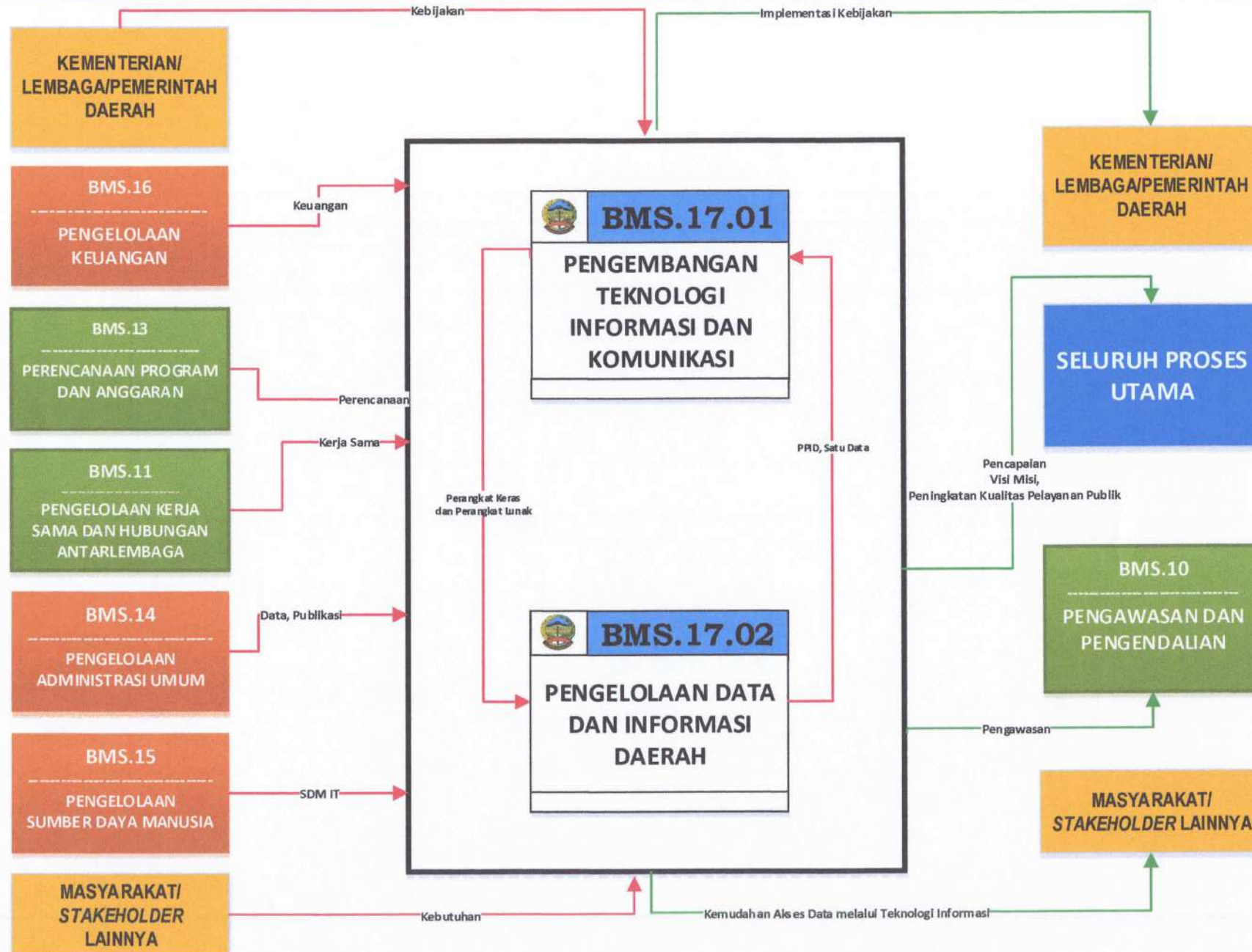
PETA SUBPROSES

BMS.16. PENGELOLAAN KEUANGAN



PETA SUBPROSES

BMS.17. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI





PETA RELASI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN